

PEMUNGUTAN SUARA ULANG - BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KPT KPU KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 413 TAHUN 2024, 2 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 413 TAHUN  
2024 TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
UNTUK DUA TPS DESA CIMPUNGAN KECAMATAN SIBERUT TENGAH TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 234/PL.02-BA/1309/2024 tentang Rapat Pleno Peninjauan Kembali Penetapan Pemungutan Suara Ulang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Untuk Dua TPS Desa Cimpungan Kecamatan Siberut Tengah Tahun 2024;
  - Dasar Hukum dari keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 2 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Untuk dua TPS Desa Cimpungan Kecamatan Siberut Tengah Tahun 2024 dan Penetapan Pemungutan Suara Ulang TPS 1 dan TPS 2 Desa Cimpungan Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tanggal 6 Desember Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 1 Desember 2024.
  - Lampiran - halaman